



**PUTUSAN**  
**Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA.Utj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Eva Susanti binti Zainal**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Parit Husin RT. 001 RW. 006, Kepenghuluan Rantau Panjang Kanan, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Asrizal bin Umar Sutan Parmato**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Rempah, tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika RT. 002 RW. 003, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0291/Pdt.G/2016/PA.Utj. pada tanggal 15 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang telah ditambah dan diperbaiki secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA.Utj.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernah menikah pada tahun 2006, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Aditya Syahputra bin Asrizal, lahir pada tanggal 4 Januari 2008, kemudian pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
2. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan lagi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/005/VII/2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 13 Juli 2016;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis selama 5 (lima) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik Penggugat di Kelurahan Rantau Panjang Kanan, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Azman Fariz bin Asrizal, lahir pada tanggal 21 Oktober 2015, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
  - a. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berpacaran dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat selalu mengekang Penggugat agar tetap diam di rumah;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat memperbolehkan keluarga Penggugat berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat beranggapan keluarga Penggugat meminta uang kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Mei 2016, karena keluarga Penggugat datang ke rumah kediaman bersama, lalu Tergugat marah, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Asrizal bin Umar Sutan Parmato) terhadap Penggugat (Eva Susanti binti Zainal);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Oktober 2016 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/005/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 13 Juli 2016, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Burhanudin bin Tohil**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Asrizal;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2012, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat menikah lagi pada tahun 2013 di Kecamatan Kubu;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan yang kedua Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah pada tahun 2006 Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Duri;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar suara pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA.Utj.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Mei tahun 2016;
  - Bahwa hingga sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kubu, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa 1 (satu) minggu setelah berpisah rumah, Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak ingin lagi berdamai dengan Tergugat;
2. **Komaruddin bin Zainal**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Asrizal;
  - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat menikah lagi pada tahun 2014 di Kecamatan Kubu;
  - Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan yang kedua Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di Duri, dan setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Duri;
  - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA.Utj.



- berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat juga sering mencurigai Penggugat memberikan uang kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Mei tahun 2016;
  - Bahwa hingga sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa menurut cerita orang tua Penggugat kepada Saksi, keluarga Penggugat dan paman Penggugat bernama Burhanudin bin Tohil sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat setelah 2 (dua) bulan berpisah rumah, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;

Menimbang, bahwa secara lisan Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa pada har-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara  
Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA.Ujt.





Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua)  
Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 26 Juni 2013, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan terdiri dari paman kandung Penggugat yang bernama Burhanudin bin Tohil, dan adik kandung Penggugat yang bernama Komaruddin bin Zainal, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan Saksi-Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA.Utj.



rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Burhanudin bin Tohil di persidangan telah memberikan keterangan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak tahun 2015, yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, meskipun Saksi *a quo* menerangkan tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, bahkan Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) minggu setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Mei tahun 2016, dan hingga sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Komaruddin bin Zainal di persidangan telah memberikan keterangan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak bulan Februari 2016, yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat juga sering mencurigai Penggugat memberikan uang kepada keluarga Penggugat, Saksi *a quo*

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



menerangkan sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan Saksi menerangkan bahwa 2 (dua) bulan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, paman kandung Penggugat yang bernama Burhanudin bin Tohil beserta keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Mei tahun 2016, dan hingga sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Burhanudin bin Tohil yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat kepada Saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, akan tetapi Saksi *a quo* menerangkan pernah terlibat langsung bersama keluarga Penggugat dalam upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Mei 2016, dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi sepanjang mengenai upaya damai dan telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Mei 2016, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 26 Juni 2013;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi sekurang-kurangnya sejak bulan Februari 2016 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Mei tahun 2016, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab *Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لاو حصن هيف عفني ملو ةيجوزلا ةايحلا برطضت نيح قلاطلا ماظن ملاسلإاراتخا دق  
مكحي نأ هانعم رارمتسلا نأ حور ريغ نم ةروص ةيجوزلا ةطبرلا حبصت ثيح دحأ بلع  
دبؤملا نجسلا ب نيحلا ءلا حور هابأت اذه و.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA.Utj.



telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat berdomisili di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA.Utj.





Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Asrizal bin Umar Sutan Parmato) terhadap Penggugat (Eva Susanti binti Zainal).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.711.000,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1438 Hijriah oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Emna,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA.Utj.





S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Emna, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp1.620.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp1.711.000,00
(satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah)	

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)